



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin
SUYATNO**

Tempat lahir : Sungai Paku

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Bukit Tirta Rt.002 Rw.002 Desa Sungai
Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** dan **Sri Iryani, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 114/ Pid. Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 114/ Pid. Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 02 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 114/ Pid. Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 09 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang berisi : 2 (dua) bungkus paket plastik bening Sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu-shabu.

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung M10 warna Biru Dongker dengan nomor Kartu 081261337159

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Biru dengan nomor Polisi BM 6189 ZW dengan Nomor Rangka : MH1JF9115AK 100366 Nomor Mesin : JF97F91E1096566.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa).

- 1 (satu) lembar Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah.

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung depan SDN 005 Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya sekira pukul 10.00 Wib hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO bertemu dengan HENDRI Alias GERO (DPO) di rumah RIZKI (DPO) yang beralamat di Bendungan Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, selanjutnya HENDRI Alias GERO berkata "tolong antar barang ini ke Ari di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu" dan dijawab Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO "iya saya antar", kemudian HENDRI Alias GERO meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW milik Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dengan janji setelah Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO mengantar shabu-shabu tersebut Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO akan diberi uang paling sedikit Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Setelah itu Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO langsung mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan setibanya Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO singgah ke sebuah warung depan SDN 005 untuk membeli minuman dan saat itu juga Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO langsung ditangkap oleh ANGGY ARMADI, SH, DAREN MAYSAR, SH dan ARIEP SYAFRI. A masing-masing anggota polisi pada Polsek Kampar Kiri yang sedang melaksanakan patroli rutin, selanjutnya dengan disaksikan oleh ARIEP SYAFRI. A kendaraan bermotor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW yang dikendarai Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dilakukan tindakan penggeladahan dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam dasbor, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung M10 warna biru dongker di dalam saku celana sebelah kiri. Kemudian kendaraan dan barang-barang tersebut serta Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses hukum lebih lanjut;

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 01/I/60894/2020 tanggal 10 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020.K.15 tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung depan SDN 005 Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekira pukul 10.00 Wib hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO bertemu dengan HENDRI Alias GERO (DPO) di rumah RIZKI (DPO) yang beralamat di Bendungan Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, selanjutnya HENDRI Alias GERO berkata "tolong antar barang ini ke Ari di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu" dan dijawab Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO "iya saya antar", kemudian Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW miliknya dengan janji setelah Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO mengantar shabu-shabu tersebut Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO akan diberi uang paling sedikit Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh HENDRI Als GERO;
- Setelah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO kuasai, selanjutnya Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu langsung mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan setibanya Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO singgah ke sebuah warung depan SDN 005 untuk membeli minuman dan saat

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO langsung ditangkap oleh ANGGY ARMADI, SH, DAREN MAYSAR, SH dan ARIEP SYAFRI. A masing-masing anggota polisi pada Polsek Kampar Kiri yang sedang melaksanakan patroli rutin, setelah itu dengan disaksikan oleh ARIEP SYAFRI. A kendaraan bermotor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW yang dikendarai Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dilakukan tindakan penggeladahan dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO simpan di dalam dasbor, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung M10 warna biru dongker di dalam saku celana sebelah kiri. Kemudian kendaraan dan barang-barang tersebut serta Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 01/II/60894/2020 tanggal 10 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020.K.15 tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anggi Permadi,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib diwarung depan SDN 005 Kel.Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa jenis narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Jenis Shabu-shabu berjumlah 2 (dua) bungkus paket plastik bening sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Hendri Als Gero;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno BM 6189 ZW warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dan 1(Satu)

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Android Merk Samsung M10 warna biru dongker dengan nomor kartu 081261337159;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ariepp Syafri.A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib diwarung depan SDN 005 Kel.Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa jenis narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Jenis Shabu-shabu berjumlah 2 (dua) bungkus paket plastik bening sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Hendri Als Gero;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno BM 6189 ZW warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dan 1(Satu) buah Handphone Android Merk Samsung M10 warna biru dongker dengan nomor kartu 081261337159;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib diwarung depan SDN 005 Kel. Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendiri diwarung tersebut rencana mau membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menyimpan atau dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus paket sedang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi Polsek Kampar Kiri;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) bungkus paket sedang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Hendri Als Gero dan pada saat itu Terdakwa disuruh membawa barang tersebut ke Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Arizona (Panggilan) yang mana Terdakwa sebelumnya pernah bertemu 1 (satu) kali dengannya di Desa Gema pada saat Terdakwa pergi dengan Sdr. Hendri Als Gero;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah Sdr. Rizki di Bendungan Sungai Paku Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar,

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Hendri Als Gero menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menjumpai Terdakwa di rumah Sdr. Rizki, dan pada saat itu Sdr. Hendri Als Gero menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabu-shabu ke Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar dan pada saat itu Terdakwa menerima tawaran tersebut dan Sdr. Hendri Als Gero memasukkan kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang berisi shabu-shabu kedalam dasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan Terdakwa langsung membawa shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Terdakwa jenis Honda vario Techno BM 6189 ZW warna biru dan pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah didalam saku celana Terdakwa yang sebelah kanan, 1(satu) buah Handphone Android Merk Samsung M10 warna biru dongker dengan nomor kartu 081261337159 disaku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang berisi : 2 (dua) bungkus paket plastik bening Sedang berisi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung M10 warna Biru Dongker dengan nomor Kartu 081261337159

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Biru dengan nomor Polisi BM 6189 ZW dengan Nomor Rangka : MH1JF9115AK 100366 Nomor Mesin : JF97F91E1096566.

- 1 (satu) lembar Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendri Alias Gero (dpo) di rumah Rizki (dpo) yang beralamat di Bendungan Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, selanjutnya Hendri Alias Gero berkata *"tolong antar barang ini ke Ari di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu"* dan dijawab Terdakwa *"iya saya antar"*, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW miliknya dengan janji setelah Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut Terdakwa akan diberi uang paling sedikit Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh Hendri Als Gero;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu langsung mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan setibanya Terdakwa di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa singgah ke sebuah warung depan SDN 005 untuk membeli minuman;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di sebuah warung depan SDN 005 Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggy Armadi, SH, Daren Maysar, SH dan Arief Syafri. A masing-masing anggota polisi pada Polsek Kampar Kiri yang sedang melaksanakan patroli rutin, setelah itu dengan disaksikan oleh Arief Syafri. A kendaraan bermotor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW yang dikendarai Terdakwa dilakukan tindakan penggeladahan dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam dasbor, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung M10 warna biru dongker di dalam saku celana sebelah kiri. Kemudian kendaraan dan barang-barang tersebut serta Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 01/I/60894/2020 tanggal 10 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020.K.15 tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Anang Suryana Alias Anang Bin Suyatno Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada di sebuah warung depan SDN 005 Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggy Armadi, SH, Daren Maysar, SH dan Arie Syafri. A masing-masing anggota polisi pada Polsek Kampar Kiri yang sedang melaksanakan patroli rutin, setelah itu dengan disaksikan oleh Arie Syafri. A kendaraan bermotor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW yang dikendarai Terdakwa dilakukan tindakan penggeladahan dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam dasbor, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung M10 warna biru dongker di dalam saku celana sebelah kiri. Kemudian kendaraan dan barang-barang tersebut serta Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 01/I/60894/2020 tanggal 10 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020.K.15 tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Anang Suryana Alias Anang Bin Suyatno Positif mengandung Met

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Mahasiswa dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Hendri Alias Gero (dpo) di rumah Rizki (dpo) yang beralamat di Bendungan Sungai Paku, Kecamatan Kampar Kiri, selanjutnya Hendri Alias Gero berkata "*tolong antar barang ini ke Ari di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu*" dan dijawab Terdakwa "*iya saya antar*", kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW miliknya dengan janji setelah Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut Terdakwa akan diberi uang paling sedikit Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh Hendri Als Gero;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu langsung mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan setibanya Terdakwa di Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa singgah ke sebuah warung depan SDN 005 untuk membeli minuman;

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada di sebuah warung depan SDN 005 Kelurahan Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggy Armadi, SH, Daren Maysar, SH dan Arief Syafri. A masing-masing anggota polisi pada Polsek Kampar Kiri yang sedang melaksanakan patroli rutin, setelah itu dengan disaksikan oleh Arief Syafri. A kendaraan bermotor Honda Vario Techno warna biru BM 6189 ZW yang dikendarai Terdakwa dilakukan tindakan penggeladahan dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam dasbor, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung M10 warna biru dongker di dalam saku celana sebelah kiri. Kemudian kendaraan dan barang-barang tersebut serta Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 01/I/60894/2020 tanggal 10 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.1.2020.K.15 tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Anang Suryana Alias Anang Bin Suyatno Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang berisi : 2 (dua) bungkus paket plastik bening Sedang berisi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung M10 warna Biru Dongker dengan nomor Kartu 081261337159

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Biru dengan nomor Polisi BM 6189 ZW dengan Nomor Rangka : MH1JF9115AK 100366 Nomor Mesin : JF97F91E1096566.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG SURYANA Alias ANANG Bin SUYATNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang berisi : 2 (dua) bungkus paket plastik bening Sedang berisi Narkotika Jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung M10 warna Biru Dongker dengan nomor Kartu 081261337159

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Biru dengan nomor Polisi BM 6189 ZW dengan Nomor Rangka : MH1JF9115AK 100366 Nomor Mesin : JF97F91E1096566.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.